

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN SISA
HASIL USAHA (SHU) DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN
PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BMT SYUHADA YOGYAKARTA**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

RIFQI SHOIMUL HUDA

NIM. 13380060

PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. SYAMSUL ANWAR., MA.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

KSPPS BMT Syuhada adalah lembaga keuangan mikro syariah yang berlokasi di Jl. I Dewa Nyoman Oka No. 28 Kel. Kotabaru Kec. Gondokusuman Yogyakarta yang membagikan sisa hasil usaha kepada anggotanya, sisa hasil usaha ini diperoleh dari pendapatan dan kemudian dibagikan kembali kepada anggota. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hukum akad dalam hukum Islam terhadap proses pemupukan pendapatan dan mekanisme serta praktek pembagian sisa hasil usaha di KSPPS BMT Syuhada Yogyakarta melalui terbentuknya akad (perjanjian) dalam hukum Islam dan akad *syirkah-inān fī al-‘amwāl* dalam pembagian sisa hasil usahanya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu di KSPPS BMY Syuhada Yogyakarta untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dengan demikian sumber penelitian ini terutama adalah wawancara dan dokumentasi. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik yaitu penelitian yang menggambarkan, menguraikan dan menganalisis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah terbentuknya akad (perjanjian) dalam hukum Islam dan *syirkah-inān fī al-‘amwāl*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek pemupukan pendapatan dan pembagian sisa hasil usaha di KSPPS BMT Syuhada sudah sesuai dengan hukum Islam. Dihat pada praktek pemupukan pendapatan terdapat produk-produk, pada prakteknya sudah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad dalam hukum Islam yakni para pihak yang membuat akad (*al-‘āqidān*), pernyataan kehendak para pihak (*ṣīghah al-‘aqd*), objek akad (*maḥall al-‘aqd*), dan tujuan akad (*maudu’ al-‘aqd*). Kemudian dalam syarat terbentuknya akad yakni : tamyiz, berbilang pihak (*at-ta’addud*), persesuaian ijab dan kabul (kesepakatan), kesatuan majlis akad, obyek akad dapat diserahkan, obyek akad tertentu atau dapat ditentukan, obyek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki dan *mamlūk*), tujuan akad tidak bertentangan dengan syarak. Mekanisme pembagian sisa hasil usaha yaitu pendapatan yang diperoleh kemudian dibagikan kepada anggota pada rapat akhir tahun, besar perolehan SHU tergantung pada tingkat keaktifan anggota dalam berkontribusi. Praktek pembagian sisa hasil usaha di BMT Syuhada dibagikan pada rapat ahir tahun dan ketentuan pembagiannya disusun oleh pengurus dan disahkan oleh semua anggota dalam rapat akhir tahun. Dalam praktek tersebut terdapat adanya praktek *syirkah* yakni *syirkah-inān fī al-‘amwāl*, *syirkah-inān fī al-‘amwāl* yakni kerjasama modal yang masing-masing syarik menyediakan dana/barang untuk dijadikan modal usaha, dan masing-masing syarik berhak mendapatkan hasil usaha (laba atau rugi) yang dibagi bersama secara proporsional atau sesuai dengan kesepakatan.

Kata kunci : Pembagian SHU, *Syirkah-Inan Fī al-Anwāl*, BMT Syuhada.

ABSTRACT

*KSPPS BMT Syuhada is a sharia micro finance institution located on Jl. I Dewa Nyoman Oka No. 28 Kotabaru, Gondokusuman, Yogyakarta which distributes the remains of the proceeds to its members, the remainder of the proceeds is obtained from income and then distributed back to the members. The aim of this research is to know how law contract agreement in Islamic law to the process of income fertilization, mechanism and practice of distribution of business result in KSPPS BMT Syuhada Yogyakarta through the establishment of contract in Islamic law and syirkah contract agreement *inān fi al-‘amwāl* in the division of business rest result.*

*This research is a field research, by observing directly in research location that is in KSPPS BMY Syuhada yogyakarta to get the required data. Thus the main sources of this research are interview and documentation. This research is descriptive-analytic research that describes, explain and analyze. The analysis used in this research is the formation of contract (agreement) in Islamic law and syirkah-*inān fi al-‘amwāl**

*The results of this study indicate that the practice of income fertilization and devision of the operations remaining results in KSPPS BMT Syuhada already in accordance of Islamic law. Look at the practice of income fertilization there are products, in the practice it has accordanced with the pillars and the terms of the contract establishment in Islamic law namely the parties who make contract agreement (*al-‘āqidān*), the will statement of the parties (*ṣīgah al-‘aqd*), object of contract agreement (*maḥall al-‘aqd*), and the purpose of the contract (*maudhu' al-‘aqd*). Then in the terms of the requirement of the contract namely: tamyis, stated party (*at-ta'adud*), the compatibility of Ijab and kabul (agreement), the unity of the contract agreement, the object of the contract agreement can be submitted, the certain contract agreement object or be determined, the object of the contract agreement can be transacted (somethings are worth owned and mamluk), the purpose of the contract does not fight against syarak. The mechanism for the distribution of the remaining business results is the income earned, then it is distributed to the member at the end year meeting. The amount of SHU earning depends on the level of activity of the members in contributing. The practice of distributing the business remaind proceeds in BMT Martyrs is distributed at the end year meeting and the provision of the division is compiled by the boards and approved by all members in the year-end meeting. In the practice there is the practice of syirkah they are syirkah-*inān fi al-‘amwāl*, syirkah-*inān fi al-‘amwāl* which mean capital cooperation which each syarik provide funds / goods for business capital, and each syarik has the right to get the results of operations (profit or loss) that are shared proportionally or in accordance with the agreement.*

*Keywords: division SHU, Syirkah-*inān fi al-‘amwāl*, BMT Syuhada*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Rifqi Shoimul Huda
Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Rifqi Shoimul Huda

NIM : 13380060

Judul Skripsi : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA (SHU) DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BMT SYUHADA YOGYAKARTA"**


Sudah dapat diajukan kepada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 23 Sya'ban 1439 H
09 Mei 2018

Pembimbing


Prof. Dr. H. Svamsul Anwar, M.A
NIP.19560217 198303 1 003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1270 a /Un.02/DS/PP.00.9/V/2018

Tugas Akhir dengan Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA (SHU) DIKOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BMT SYUHADA YOGYAKARTA**

yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Rifqi Shoimul Huda
Nomor Induk Mahasiswa : 13380060
Telah diujikan pada : Selasa, 15 Mei 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar., M.A
NIP.19560217 198303 1 003

Penguji II

Penguji III



Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760930 200501 1 002



Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 15 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifqi Shoimul Huda
NM : 13380060
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA (SHU) DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH (KSPPS) BMT SYUHADA YOGYAKARTA"

Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Yogyakarta, 23 Sya'ban 1439 H
09 Mei 2018

atakan



Rifqi Shoimul Huda
13380060

MOTTO

“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat”

(Winston Churchill)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Halaman Persembahan

Karya ini saya persembahkan kepada:

**Orang Tua Tercinta Bapak Shomad dan Ibu Yayuk
Mudawamah**

Adik Abdus Shobaror Rohman dan Ayla az-Zahra

Keluarga Besar Bani Masykur-Nurlailah

**yang selalu ada untuk memberikan do'a, dukungan dan
semangat.**

&

Keluarga Besar Mahasiswa Hukum Ekonomi syariah 2013.

Berserta Almamater tercinta

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	sâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ħa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El

م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عَلَةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

□	Fathah	Ditulis	A
		Ditulis	fa'ala

فعل			
<input type="checkbox"/>	Kasrah	Ditulis	I
ذكر		Ditulis	Žukira
<input type="checkbox"/>	Dammah	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis Ditulis	Ai az-Zuḥailfī
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Sempurna, penguasa seluruh alam raya, yang akan memberikan ilmu-Nya yang tak terbatas hanya kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya. Atas berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat teriring salam dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai uswah terdepan dalam memajukan dunia pendidikan Islam yang patut ditiru dan diperjuangkan hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan kajian singkat tentang praktik top up pembiayaan di BMT Haniva, Jalan Imogiri Timur KM 11,1 No. 42 Wonokromo Pleret Bantul. terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak dapat terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan serta doa dari berbagai pihak, baik dukungan moril maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya demi membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
6. Ibu Lusiana Kurnianti, S.H., M.H., dan Bapak Agung Wibowo, S.H., M.Kn., selaku dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang senantiasa selalu memberikan dukungan kepada seluruh kegiatan mahasiswa yang bermanfaat.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, terutama Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah memberikan bekal ilmu.
8. Ibu Wira Hastuti selaku manajer KSPPS BMT Syuhada Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian, sehingga karya ini dapat diselesaikan dengan baik.

9. Seluruh Karyawan/Karyawati KSPPS BMT Syuhada Yogyakarta, terimakasih yang telah membantu jalannya penelitian, sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
10. Kepada kedua Orang tua Bapak Shomad dan Ibu Yayuk Mudawamah yang sabar mendidik, menyayangi, menasehati dan tulus memberikan segala doa, motivasi, dukungan secara moril maupun materi, dan serta kasih sayangnya. Tak lupa kepada adikku Abdus Shobaror Rohman dan Ayla az-Zahra terimakasih atas kasih atas segala doa, semangat, dan dukungannya. Semoga ilmu yang penulis peroleh dapat menjadi ilmu yang berkah menjadi bekal hidup di dunia dan akhirat serta menjadi pahala bagi kedua orang tua penulis.
11. Terimakasih kepada sahabat- sahabat yang sudah seperti saudara bagi penulis mbak Dani, Chusna, Ina, Reza, Fahru, Bima, Leo, Iqbal, Furi, Uci Hardika, dita, Iin, dll. yang telah sudi membuat kehidupan penulis semakin berwarna selama dijogja, serta telah menemani penulis berjuang selama kuliah, Semoga suatu saat kita bisa berkumpul kembali dalam suasana yang penuh dengan berkah dan kebahagiaan. Terimakasih kepada semua teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang tidak dapat penulis sebutkan satupersatu.
12. Teman-teman KKN Angkatan 90 kelompok 50 Relokasi Pelem, Girikerto, Turi, Sleman : Ardi, Khurnia, Wafa, Dian, Nisa, Aniza, Nanda, rizka, nafi, yang menjadi keluarga selama KKN dan setelah KKN.
13. Kawan HM-J Hukum Ekonomi Syariah periode 2015-2017 yang telah berbagi pengalaman yang berharga melalui kegiatan- kegiatannya selama periode berjalan;
14. Keluarga Kos Shaihan: mas Iqbal dawami, Mas indra, Mas Ragil, Mas Zikri yang telah menjadi keluarga kecil di Jogja.
15. Untuk seseorang yang tidak bisa penulis sebutkan namanya yang selalu membantu dan mendukung penulis dengan kesabaran melewati setiap kesulitan, menjadi kawan yang selalu berbagi kebahagiaan.
16. Keluarga besar IKAMI Attanwir Jogjakarta terimakasih atas ilmu, pengalaman, keceriaan yang diberikan.

Akhir kata penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta dapat menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Yogyakarta, 09 Mei 2017

Penyusun,

Rifqi Shoimul Huda

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM KOPERASI, BMT, SISA HASIL USAHA, DAN HUKUM ISLAM	20
A. KOPERASI	20
B. Sisa Hasil Usaha (SHU)	27
C. BAITUL MAL WATTAMWIL (BMT)	32
D. Asas Perjanjian/Akad dalam Hukum Islam	37

E. Bentuk Perjanjian/Akad dalam Hukum Islam	42
F. Perjanjian Bagi Hasil Syirkah	48
BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS BMT SYUHADA	61
A. KSPPS BMT SYUHADA.....	62
B. Motto dan Nilai Budaya Perusahaan.....	65
C. Struktur Organisasi	65
D. Produk BMT SYUHADA.....	67
E. Keanggotaan BMT Syuhada	71
F. Mekanisme dan Praktek Pembagian Sisa Hasil Usaha	72
BAB IV ANALISA MEKANISME DAN PRAKTEK PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA DI BMT SYUHADA DENGAN HUKUM ISLAM ...	78
A. Tinjauan Akad Dalam Hukum Islam Terhadap Proses Pemupukan Pendapatan di KSPPS BMT Syuhada	78
B. Mekanisme dan Praktek Pembagian SHU di KSPPS BMT Syuhada dalam Hukum Islam.....	85
BAB V: PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lmpiran I TERJEMAH	
Lampiran II Daftar Pertanyaan	
Lampiran III Biografi Tokoh	
Lmpiran IV Bukti waawancara	
Lampiran V Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi dalam Islam sangatlah penting karena ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang membawa pada kesejahteraan umat. Pendapat dari Ismail al-Faruqi yang dikutip oleh Ahmad Dimiyati menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan ekonomi umat dan kemakmuran adalah cita-cita yang ingin dicapai oleh umat Islam.¹

Koperasi adalah lembaga perekonomian rakyat yang dilindungi oleh Undang-Undang merupakan lembaga keuangan yang pertama kali lahir di Indonesia. Koperasi didorong sebagai “Soko Guru Perekonomian Indonesia”, di mana perekonomian diharapkan tumbuh dari bawah dengan kekuatan sendiri. Koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia berarti koperasi mampu membangun badan usaha yang tangguh, dibangun bersama-sama dengan rakyat untuk mewujudkan kemakmuran rakyat banyak.

Berdasarkan pernyataan di atas seharusnya koperasi sebagai soko guru di Indonesia harus dapat berkembang lebih baik. Koperasi merupakan suatu bentuk usaha bersama yang memiliki tujuan umum, yakni memperbaiki kehidupan dan kesejahteraan anggotanya. Koperasi dapat menjadi wadah yang mampu menampung anggotanya dan bertahan ditengah-tengah situasi ekonomi yang tak terkendali ini

¹ Ahmad Dimiyati dkk., *Islam dan Koperasi* (Jakarta: KOPINFO, 1998), hlm. 48.

adalah wadah yang sesuai untuk perekonomian khususnya di Indonesia. Dengan alasan bahwa perekonomian yang bersifat dan dilaksanakan berdasarkan asas kekeluargaan, Hal ini dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang PERKOPERASIAN Bab 1 ayat 1 tahun 1992 yang menyatakan ;

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atas badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²

Dari penjelasan dari UU No.25 tahun 1992, peran koperasi harus ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan kegairahan berusaha di kalangan masyarakat dengan cara pembinaan yang intensif agar dapat tumbuh berkembang sehingga koperasi benar-benar mampu menunaikan perannya menjadi soko guru perekonomian Indonesia.

Koperasi pada setiap setahun sekali membagikan Sisa Hasil Usaha (SHU), salah satu bentuk keberhasilan koperasi dapat dilihat dari perolehan SHU yang baik setiap tahunnya. Sisa hasil Usaha (SHU) ini diatur dalam BAB IX Pasal 45 Undang-undang No.25 Tahun 1992 yang berbunyi :

1. Sisa hasil usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
2. Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota

² Pasal 1 (1) Undang-undang Nomor .25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

dengan Koperasi, serta digunakan untuk pendidikan Perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
3. Besarnya Pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.³

Dalam berjalannya waktu muncullah koperasi berbasis syariah yaitu Baitul Mal Wattamwil atau lebih dikenal dengan BMT yaitu lembaga keuangan mikro yang berjalan dengan sistem mekanisme prinsip bagi hasil. Baitul mal wattamwil menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin dengan menumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan landasan sistem ekonomi yang berintikan keadilan, kedamaian, kekeluargaan dan kesejahteraan.⁴

Jenis usaha Baitul Mal Wattamwil yang berhubungan dengan keuangan adalah kegiatan simpanan dan pembiayaan. Kegiatan simpanan meliputi simpanan pokok khusus, simpanan pokok, dan simpanan wajib sebagai modal dasar BMT. Kegiatan pembiayaan pada BMT dapat berbentuk pembiayaan yang menggunakan mekanisme bagi hasil seperti mudarabah (pembiayaan modal), musyarakah (pembiayaan bersama), pembiayaan murabahah (kepemilikan barang tertentu yang dibayar pada saat jatuh tempo), pembiayaan *ba'y bi š aman ājil* (pemilikan barang tertentu dengan

³ Pasal 45 (1-3) Undang-undang Nomor .25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

⁴ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 317.

mekanisme pembayaran cicilan) dan pembiayaan *qard al-hasan* (pinjaman tanpa adanya tambahan pengembalian, kecuali sebatas biaya administrasi).⁵

Pada dasarnya koperasi syariah atau Baitul Mal Wattamwil sama seperti koperasi pada umumnya yakni pada setiap setahun sekali koperasi Sisa Hasil Usaha (SHU), besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Istilah Sisa hasil Usaha (SHU) merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya pendidikan anggota, cadangan resiko, jasa anggota, dana sosial.

Perbedaan perolehan pembagian SHU terhadap anggota belum ada aturan khusus dalam menanggapi, acuan yang dipakai dalam pembagian SHU di KSPPS BMT Syuhada PERMEN No.11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan Syariah oleh Koperasi. dalam PERMEN tersebut pembagian dan penggunaan SHU yang terdapat pada BAB V tentang Standar Operasional Manajemen Pasal 16 ayat 4 huruf d. Standar Operasional Manajemen (SOM) adalah standar yang dipakai dalam mengatur dan/atau mengelola BMT, yang di dalamnya terdapat aturan-aturan yang berkaitan tentang operasional BMT. Namun dari aturan tersebut hanya pemberian wewenang bahwa setiap BMT berhak mengatur pembagian dan mengelola SHU, belum ada aturan khusus tentang alur bagaimana

⁵ *Ibid.*, hlm. 331.

pembagian SHU itu diterapkan. Hal ini sangat dikhawatirkan timbulnya ketidakadilan dalam pembagian SHU tersebut.

Pertumbuhan BMT yang semakin pesat mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat, serta eksistensi BMT yang tidak ditunjang dengan regulasi yang dapat memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap eksistensi kelembagaan BMT. Hal ini disebabkan karakteristik BMT berbeda dengan lembaga keuangan mikro lainnya. BMT memiliki fungsi sosial sekaligus profit sebagai lembaga keuangan, sehingga membutuhkan aturan yang bersifat spesifik sesuai dengan karakteristik yang dimiliki BMT⁶.

Sebagaimana disampaikan oleh Rahmat Riyadi dari Dompot Dhuafa yang selama ini telah membina 155 BMT, bahwa kendala yang dihadapi BMT dari aspek hukum adalah regulasi yang belum lengkap. Menurutnya karena BMT bergerak di wilayah yang tidak dibatasi dengan sistem yang ketat, dan bergerak dalam sektor nonformal seperti koperasi, maka perkembangan lembaga ini lebih pesat tetapi untuk jangka panjang harus *disistematisir*.⁷

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syuhada yang beralamat di Jl. I Dewa Nyoman Oka No. 28 Kel. Kotabaru Kec. Gondokusuman

⁶ Novia Dewi Masyitoh, "Analisis Normatif Undang-undang No.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LSM) Atas Setatus Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)," Jurnal *Economica*, hlm. 25.

⁷ Rahmat Riyadi, "Konsep dan Strategi Pemberdayaan LKMS di Indonesia," *MAkalah* disampaikan pada Seminar Nasional Kontribusi Hukum dalam Pemberdayaan LKMS, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 18 Desember 2007, hlm. 8.

Yogyakarta dengan Badan Hukum NO : 8/BH/KPTS/XV/V/2015. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syuhada Yogyakarta merupakan salah satu koperasi yang bergerak dalam berbagai bidang simpan pinjam, pembiayaan elektronik, transportasi, telekomunikasi, catering dan lain-lain. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syuhada beranggotaan 269 orang terdiri dari perempuan 146 orang, laki-laki 123 orang, pengurus 4 orang, pengelola 5 orang, pengawas 3 orang dan DPS 2 orang.

Dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Buku Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syuhada dalam memberikan SHUnya kepada anggota tergantung kontribusi pembiayaan tiap masing-masing anggota. Misalnya dalam RAT muncul angka 0,4 untuk pembagian SHU, kontribusi pembiayaan 100.000 per 5 bulan. Jadi 0,4 dibagi 2% dikali 100.000 sama dengan 20.000 dikali kontribusi pembiayaan 5 bulan sama dengan 100.000 . kemunculan angka 0,4 dalam pembagian SHU dapat berubah setiap RAT berlangsung tergantung kesepakatan RAT, hal ini mengakibatkan perbedaan perolehan pembagian SHU terhadap anggota dan belum adanya regulasi khusus dalam menanganinya. Hal ini sangat di khawatirkan timbulnya ketidakadilan dalam pembagian SHU tersebut.

Berangkat dari fenomena di atas, penulis merasa perlu melakukan adanya penelitian terhadap praktik pembagian Sisa hasil Usaha (SHU) di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syuhada mengenai mekanisme dan praktek pembagian SHU dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang

diterapkan, apakah penerapan Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai dengan dengan Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme dan praktik pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syuhada ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme dan praktek pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syuhada ?

C. Tinjauan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian ini merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ingin dicari melalui kegiatan penelitian ini, adapun tujuannya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui secara jelas sistem pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syuhada.
2. Untuk mengetahui kesesuaian Hukum Islam terkait dengan Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syuhada.

Kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah Ilmu pengetahuan mengenai perkoperasian di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan bagi semua orang khususnya bagi para anggota di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syuhada.

D. Telaah Pustaka

Setelah penulis melakukan riset dan penelusuran mengenai penelitian terdahulu yang relevan, sehingga penulis dapat mencari tahu perbedaan antara penelitiannya dengan penelitian yang lain. Berikut beberapa penelitian terkait yang penulis jumpai :

Penelitian Skripsi yang ditulis oleh Eni Ernawati dengan judul “Analisis Biaya dan Sisa Hasil Usaha Koperasi Tandan Mas Jaya Kabupaten Siak”. Skripsi ini membahas tentang analisis dari biaya koperasi tersebut. Koperasi Tandan Mas Jaya ini mengelola beberapa unit usaha antara lain : unit usaha waserda, unit angkutan TBS, unit BBM, saprodi dan unit simpan pinjam.⁸ Dari data peneliti tersebut bahwa pendapatan koperasi mengalami peningkatan akan tetapi laba bersih SHU setiap

⁸ Eni Ernawati, “Analisis Biaya dan Sisa Hasil Usaha Koperasi Tandan Mas Jaya Kabupaten Siak,” Skripsi, Jurusan Menegemen, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012.

tahunnya tidak stabil dan cenderung berfluktuasi. Hal inilah yang menjadi acuan peneliti untuk menganalisis penelitiannya tersebut. Dalam kesimpulannya saudara Eni Ernawati menjelaskan bahwa terjadinya peningkatan biaya dan berfluktuasinya SHU koperasi unit Desa Tandan Mas Jaya adalah sebagai akibat dari: Pengeluaran-pengeluaran biaya untuk membiayai kegiatan operasional koperasi seperti kegiatan usaha, pembayaran gaji pengurus dan pengeluaran biaya lainnya dan adanya penambahan biaya tidak terkendali pada koperasi unit Desa Tandan Mas Jaya Kabupaten Siak.

Penelitian di atas sangatlah berbeda dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis. Pendekatan peneliti saudara Eni Ernawati adalah dari segi analisis biaya dan sisa hasil usahanya, sedangkan penelitian yang akan ditulis adalah dari segi Hukum Islamnya.

Penelitian Skripsi yang ditulis oleh Dara Ayu Aprilia dengan judul “Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Serba Usaha ‘Makmur Sejati’ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES)”. Skripsi ini membahas tentang pembagian yang ada di koperasi serba usaha makmur sejati yang berdasarkan pada kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES)⁹.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang pembagian SHU terdapat pada pasal 156 menyebutkan bahwa pembagian keuntungan dibolehkan

⁹ Dara Ayu Aprilia, “Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Serba Usaha ‘Makmur Sejati’ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES),” Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

dengan pertimbangan salah satu pihak lebih ahli dan apabila dalam pembagian keuntungan tidak ditentukan dalam akad, maka dapat dibagi sesuai dengan modal dan pasal pasal 157 menyebutkan kesepakatan pembagian keuntungan dalam akad kerjasama, pekerja didasarkan atas modal dan/atau kerja. Dalam penelitian ini, dapat diambil beberapa rumusan masalah yaitu bagaimana praktik pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diterapkan di Koperasi Serba Usaha “Makmur Sejati” dan bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) terkait pembagian Sisa Hasil Usaha yang diterapkan di Koperasi Serba Usaha “Makmur Sejati”. Perbedaan dari penelitian di atas adalah terdapat pada teori yang di gunakan dalam pembedahannya. Hal ini yang menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya.

Penelitian Skripsi yang ditulis oleh Yuni Nurmawati dengan judul “Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Simapnan, Jumlah Pinjaman dan Jumlah Kerja Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperas Simpan Pinjam (KSP) Yang Bernaungan Dibawah Dinas Koperasi dan UMKN Kabupaten Kulonprog Tahun 2011-2014”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh Jumlah Anggota terhadap Sisa Hasil Usaha (2) Pengaruh Jumlah Simpanan terhadap Sisa Hasil Usaha (3) Pengaruh Jumlah Pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha (4) Pengaruh Jumlah Modal Kerja terhadap Sisa Hasil Usaha (5) Pengaruh Jumlah Simpanan, Jumlah Pinjaman, Jumlah Modal Kerja Terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

yang bernaung di bawah Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2014¹⁰.

Jenis penelitian di atas sangat berbeda dengan penelitian penulis. Penulis menggunakan pedekatan hukum Islam dalam melaksanakan penelitian tentang penerapan SHU. Sedangkan dalam penelitian di atas condong pada tingkat pengaruh jumlah anggota, simpanan, pinjaman dan modal dalam besaran Sisa Hasil Usaha.

E. Kerangka Teoretik

Baitul maal wattamwil (BMT)¹¹ terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitut tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti; zakat, infak dan sedekah. Sedangkan *baitut tamwīl* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.

BMT sebagai lembaga yang berlandaskan asas kekeluargaan yang menjadikan BMT sebagai lembaga beserta rumahnya. BMT tersebut sebagai usaha bersama pada setiap anggotanya.

¹⁰ Yuni Nurmawati, "Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Simapnan, Jumlah Pinjaman dan Jumlah Kerja Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperas Simpan Pinjam (KSP) Yang Bernaungan Dibawah Dinas Koperasi dan UMKN Kabupaten Kulonprog Tahun 2011-2014," Skripsi, Program Studi akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.

¹¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta, Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia) 2008, hlm. 107.

BMT sebagai usaha bersama maka perlu adanya kesejahteraan dalam anggotanya, dengan pembagian hasil usaha yang adil dan proporsional. Maka perlu adanya sistem pembagian hasil usaha yang sesuai dengan hukum Islam.

1. Asas-asas Hukum Muamalat

a. Prinsip-prinsip Hukum muamalat

Menurut Ahmad Azhar Basjir Hukum muamalat Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut¹² :

- 1) Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan sunnah Rasul.
- 2) Muamalah dilakukan atas dasar suka-rela, tanpa mengandung unsurunsur paksaan.
- 3) Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.
- 4) Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiyaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

b. Pembentukan Akad

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat hukum pada obyeknya.

¹² Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta:Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia), 1993, hlm. 10.

Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya¹³.

Agar suatu akad dipandang terjadi harus diperhatikan rukun-rukun dan syaratnya. Rukun salah syarat mutlak harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan¹⁴. Rukun akad adalah ijab dan kabul, sebab akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul. Agar ijab dan kabul benar mempunyai akibat hukum, diperlukan adanya tiga syarat sebagai berikut :

- 1) Ijab dan kabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyis yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan.
- 2) Ijab dan kabul harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek akad.
- 3) Ijab dan kabul harus berhubungan langsung dalam suatu majlis apabila dua belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-kurangnya dalam majlis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir. Hal-hal yang ahir ini terjadi misalnya ijab dinyatakan kepada pihak ketiga dalam ketidakhadiran pihak kedua, maka pada saat pihak ketiga menyampaikan pada pihak kedua tentang adanya ijab itu, berarti bahwa ijab itu disebut dalam majlis akad

¹³*Ibid.* hlm. 42.

¹⁴*Ibid.* hlm. 43.

juga ; dengan akibat bahwa apabila pihak kedua kemudian menyatakan menerima (kabul), maka akad dipandang telah terjadi.

c. *Syirkah-Inān Fī Al-‘Amwāl*

Menurut Maulana Hasnudin dan Jaih Mubarak¹⁵ *syirkah-inān fī al-‘amwāl* adalah kerjasama modal; yaitu masing-masing syarik menyediakan dana/barang untuk dijadikan modal usaha, dan masing-masing syarik berhak mendapatkan hasil usaha (laba atau rugi) yang dibagi bersama secara proporsional atau sesuai dengan kesepakatan.

Syarat-syarat *syirkah-inān fī al-‘amwāl*: syarat-syarat *syirkah-inān fī al-‘amwāl* berkaitan dengan bidang bisnis yang dilakukan, pembagian hasil (laba dan rugi) dan kerusakan harta *syirkah*.

Pertama, para Syarik dalam *syirkah-inān fī al-‘amwāl* dibolehkan membuat syarat-syarat yang berkaitan dengan bidang usaha yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh masing-masing pihak syarik.

Kedua, pembagian hasil; pada prinsipnya pembagian hasil dalam *syirkah-inān fī al-‘amwāl* dilakukan secara proporsional. Sementara imam Abu Hanifah membolehkan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan.

Ketiga, kerusakan modal usaha; ulama Hanafiah dan Syafi'iah berpendapat kerusakan harta yang dijadikan modal usaha dalam perkongsian

¹⁵ Maulana Hasnudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2012), hlm. 32-33.

menjadi sebab batalnya *syirkah*. Apabila kerusakan barang modal tersebut terjadi sebelum disatukan (*ikhtilāf*).

Keempat, usaha/bisnis yang dilakukan *syārik*; setiap akad *syirkah-inān fī al-‘amwāl* terkandung akad *wakālah* (pelimpahan kekuasaan) terkandung “izin” dari syarik yang satu terhadap syarik lainnya untuk melakukan usaha/bisnis.

2. Prinsip-prinsip Baitul Mal Wattamwil

Baitul Mal Wattamwil (BMT) atau Balai Usaha Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, yang ditumbuhkan kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya. Prinsip-prinsip utama BMT, yaitu sebagai berikut¹⁶:

- a. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
- b. Kaffah, keterpaduan antara nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia.
- c. Kekeluargaan (kooperatif).
- d. Kebersamaan.
- e. Kemandirian.

¹⁶ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 321.

- f. Profesionalisme.Konsisten, istiqamah, berkelanjutan tanpa henti dan tanpa putus asa dan Terus berkembang dan hanya kepada Allah berharap.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian berasal dari kata *metode* yang berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan *logos* yang berarti ilmu. Jadi, metodologi mempunyai arti cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.¹⁷ Dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa metodologi yakni :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yakni penelitian yang memperoleh data-data dari lapangan. Penulis melakukan penelitian ini pada di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syuhada, kemudian menganalisis dengan menggunakan teori Hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif-analisis yaitu menggambarkan dan meringkas secara detail bagaimana praktek pembagian Sisa Hasil Usaha di di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syuhada, kemudian menganalisis dengan menggunakan teori Hukum Islam.

¹⁷ I Made Wirantha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), hlm. 67.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan penulis ini adalah pendekatan normatif yang bertujuan untuk menemukan kaidah atau norma hukum Islam. Dengan demikian hal-hal yang berkaitan dengan pembagian Sisa Hasil Usaha yang dilakukan oleh di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT SYUHADA

4. Metode Pengumpulan

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dengan dua cara yakni :

a. Wawancara

Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi-informasi dan keterangan secara langsung. Wawancara yang akan dilakukan merupakan wawancara yang tidak terstruktur yang sering disebut dengan wawancara secara mendalam. Wawancara ini bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan pada saat wawancara.¹⁸

b. Dokumentasi

Dokumentasi ini akan diambil dari tempat penelitian dalam hal ini adalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syuhada yang berkaitan dengan sejarah pembentukannya struktur, mekanisme pembagian Sisa Hasil Usaha, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.

¹⁸ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 181.

5. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari data-data yang di ambil langsung dari lapangan yaitu di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syuhada.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari karya-karya tertulis yang berkaitan dengan pembagian sisa hasil usaha dari buku, skripsi, maupun sumber dari internet secara online.

6. Analisis Data

Adapun metode yang penyusun gunakan adalah deskriptif-analisis kualitatif yakni Data-data yang berhasil diperoleh dari lapangan melalui penelitian dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan kerangka berpikir deskriptif¹⁹. Yaitu menggambarkan masalah-masalah yang ada di lapangan, mendiskripsikan dan menganalisa data atau fakta yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan bersifat khusus.²⁰

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press), 2014, hlm. 5.

²⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), hlm. 14.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini dapat dengan mudah dipahami, maka sistematika penelitian disesuaikan dengan tata cara urutan permasalahan yang ada. Penyusun membagi lima bab pembahasan yang setiap bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab pertama, Pembahasan pertama dimulai dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pembahasan teori-teori yang berkaitan dengan praktik pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) berdasarkan teori pembagian SHU hasil dari wawancara dengan pihak BMT Syuhada, dan teori hukum Islam yakni fikih Mualamah tentang akad *syirkah-inān fī al-‘amwāl*.

Bab ketiga, pembahasan gambaran umum tentang objek penelitian dan praktik pembagian sisa hasil usaha (SHU) di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syuhada.

Bab keempat, pembahasan analisis praktik kesesuaian pembagian SHU dengan hukum Islam Fikih Muamalat dengan akad *syirkah-inān fī al-‘amwāl*.

Penelitian ini diakhiri dengan Bab kelima yang berisi penutup, simpulan dan saran atas keseluruhan proses penelitian yang telah terlaksana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang ada pada bab sebelumnya, tentang tinjauan hukum Islam mengenai akad pembagian sisa hasil usaha di BMT Syuhada, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pembagian SHU Secara teoritis menurut UU Koperasi No.25 Tahun 1992 pasal 34 pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota koperasi yang dibagikan kepada para anggota. Prinsip Pembagian SHU tercermin dalam asas keadilan, demokrasi, tranparasi, dan sesuai dengan prinsip koperasi.
Praktek pembagian SHU di BMT Syuhada sudah sesuai dengan prinsip koperasi. hal ini dapat dilihat dari uraian BAB IV bahwa BMT Syuhada membagikan SHU kepada anggotanya yang bersumber dari anggota itu sendiri, kemudian pada besar kecilnya SHU yang peroleh tergantung dari tingkat keaktifannya anggota. Keterbukaan pada pembagiannya BMT Syuhada membagikan SHU pada saat RAT yang di saksikan oleh semua anggota BMT Syuhada.
2. Sebelum masuk pada pembagian Sisa Hasil Usaha alangkah lebih baiknya dilihat dulu dalam prosen perolehan pendapatannya sebagai bahan pertimbangan dalam

pembagian SHU. Dari pembahasan terdahulu dapat disimpulkan bahwa KSPPS BMT Syuhada menawarkan beberapa produk yakni produk tabungan dan pembiayaan bisa dilihat pada Skema 3.2. Produk tabungan yang pembagian nisbahnya sudah ditentukan oleh pihak BMT Syuhada, sedangkan dalam produk pembiayaan nisbah bagi hasil tergantung dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dari data diatas praktek perolehan pendapatan sudah sesuai dengan Hukum Islam. Hal ini bisa dilihat dari Rukun dan Syarat terbentuknya suatu akad. rukun akad, yakni para pihak yang membuat akad (*al-‘āqidān*), pernyataan kehendak para pihak (*ṣiġah al-‘aqd*), objek akad (*maḥall al-‘aqd*), dan tujuan akad (*mauḍu’ al-‘aqd*). Kemudian, dalam syarat terbentuknya akad yakni : tamyis, berbilang pihak (*at-ta’addud*), persesuaian ijab dan kabul (kesepakatan), kesatuan majelis akad, obyek akad dapat diserahkan, obyek akad tertentu atau dapat ditentukan, obyek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki dan *mamlūk*), Tujuan akad tidak bertentangan dengan syarak.

Pada mekanisme pembagian sisa hasil usaha harus mengandung asas amanah, asas keseimbangan dan asas keadilan. KSPPS BMT Syuhada membagi sisa hasil usahanya kepada anggota BMT sesuai dengan porsi dan/atau tingkat keaktifan anggotanya, kemudian dalam besar transaksinya BMT Syuhada tergantung dari kesepakatan semua anggota dengan diadakannya rapat ahir tahun. Berdasarkan hasil wawancara penelitian pelaksanaan pembagian sisa hasil usaha di KSPPS BMT Syuhada sudah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari proses

pembagian SHU BMT Syuhada kepada para anggotanya termasuk dalam akad *Syirkah*, yakni *syirkah-inān fī al-‘amwāl*. Dalam *syirkah-inān fī al-‘amwāl* terkandung beberapa syarat yakni : para *syarik* dibolehkan membuat syarat-syarat yang berkaitan dengan bidang usaha, pembagian hasil, kerusakan modal usaha, usaha/bisnis yang dilakukan *syarik* terkandung akad *wakalāh* (pelimpahan kekuasaan). Serta dalam penetapan pembagian besar SHU diatur dalam PERMEN No. 11 tahun 2017 tentang pembagian dan penggunaan SHU adalah wewenang pihak Koperasi dalam Standar operasional manajemen (SOM) BMT, namun dalam prakteknya dalam SOM BMT Syuhada belum ada aturan yang mengaturnya. Pada fenomena yang terjadi di BMT Syuhada mengeluarkan peraturan khusus dalam menanganinya. Pembagian SHU di BMT Syuhada dirancang oleh pengurus dalam rapat kerja pengurus kemudian disetorkan kepada Dinas Koperasi selanjutnya disahkan dalam rapat ahir tahun BMT Syuhada. Hasil dari keputusan dalam rapat ahir tahun yang berbentuk ketentuan pembagian SHU itu yang dimaksud dengan peraturan khusus. Dengan demikian pembagiaa sisa hasil usaha di BMT Syuhada sudah sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

1. Untuk anggota dan/atau calon anggota sayogyanya diberikan pemahaman atau edukasi seputar ketentun-ketentuan yang ada, khususnya pada peran sebagai pengguna jasa sekaligus pemilik BMT.

2. Untuk pengurus sayogyanya melengkapi standar operasional manajemen tentang peraturan dalam pembagian dan penggunaan SHU di BMT Syuhada.
3. Memberikan ruang seluas-luasnya kepada anggota untuk menggunakan kedudukannya sebagai pemilik BMT dengan melibatkan para anggota dalam sebuah forum misalnya untuk dapat memberikan saran-saran dan masukan-masukan yang membangun kepada BMT. Ruang tersebut bila dilakukan dengan maksimal maka secara tidak langsung akan mendorong anggota menjadi lebih semangat dalam berpartisipasi aktif dalam memajukan BMT. Serta tidak menutup kemungkinan ini dapat menarik perhatian masyarakat umum untuk bergabung dengan KSPPS BMT Syuhada.



DafrtarPustaka

1. Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an/ Ulumul Qur'an

Depatremen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2010.

2. Fiqh/Usul Fiqh

Al Arif,M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2012.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada). 2010.

Al-jaziri,Abdurrahman, *Khitabul Fiqh Ala Madzhabul Arba'ah*. Alih bahasa Drs. H. Moh.Zuhri, Dapl,Tafl, Dkk, *Fiqih empat madzhab*, Jilid 4, Surabaya: Adhi grafindo,1994.

Azhar Basjir,Ahmad, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993.

Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hasnudin,Maulana dan Jaih Mubarok, *perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.

Pasaribu,Chairiman, dkk, *Hukum perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafindo, 1994

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Cet. ke 10, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2005.

Zuhaili,Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wal Adillatuha*, Damsyid: Daar Al-Fikhri, 1989.

3. Ekonomi

Ahmad Supadie,Didiek, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah dalam pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013.

An-Nabhani Taqiyuddin, *An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam*, Alih Bahasa Drs.moh Maghfur Wachid, *Membangun Sistem ekonomi Alternatif Prespektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Aprilia Dara Ayu, *Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Serba Usaha "Makmur Sejati" Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Capra, M.Umer, *Al-qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Dewi Masyitoh, Novia, *Analisis Normatif Undang-undang No.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LSM) Atas Setatus Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, Jurnal, 2014.

Dimiyati, Ahmad dkk, *Islam dan Koperasi*, Jakarta: KOPINFO, 1998.

Ernawati Eni, *Analisis Biaya dan Sisa Hasil Usaha Koperasi Tandan Mas Jaya Kabupaten Siak*, Skripsi, Jurusan Menegemen, Fakultas Ekonimi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hasan Ilmi SM, Makhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Cet. 1. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2002.

Kartasaproetra, G, *Praktik Pengelolaan Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Nurmawati Yuni, *Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Simapnan, Jumlah Pinjaman dan Jumlah Kerja Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperas Simpan Pinjam (KSP) Yang Bernaungan Dibawah Dinas Koperasi dan UMKN Kabupaten Kulonprog Tahun 2011-2014*, Skripsi, Program Studi akuntansi. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogayakarta.

Ridwan, Ahmad, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Cet.1, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Riyadi, Rahmat, *Konsep dan Stategi pemberdayaan LKMS di Indonesia, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kontribusi Hukum dalam Pemberdayaan LKMS*, Fakultas Hukum Undip, Semarang 18 Desember 2007.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 2008.

4. Metode Penelitian

Bungin, Burhan, *Penelitian kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.

Mulyan, Deddy, *metodologi Penelitian Kulitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya),. 2004.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia UI Press),2014.

Wirantha, I Made, *metodologi penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Andi Offset, 2006.

5. Lain-lain

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor:11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah oleh Koperasi. PP RI No.9 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Tahun 1945.

Lampiran I

Hal	Nomor Footnote	BAB	Terjemah ayat
	15	II	Hai orang- orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya
	16	II	wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.
	17	II	Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang dilakukan.
	18	II	Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.
	19	II	sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.
48	26	II	Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu

			sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini"
48	27	II	Dari Abu Hurairah yang dirafa'kan kepada Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah SWT. berfirman, "Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temanya, aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatnya.

LAMPIRAN II

DAFTAR PERTANYAAN MANAGER KSPPS BMT SYUHADA PEDOMAN WAWANCARA PRAKTIK PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA DI KSPPS BMT SYUHADA YOGYAKARTA

1. Bagaimana sejarah awal berdirinya KSPPS BMT Syuhada Yogyakarta?
2. Bagaimana Struktur Organisasi KSPPS BMT Syuhada Yogyakarta ?
3. Apa saja produk yang ditawarkan oleh KSPPS BMT Syuhada Yogyakarta kepada anggota?
4. Produk apa saja yang sering digunakan oleh anggota KSPPS BMT Syuhada Yogyakarta ?
5. Bagaimana mekanisme pembagian nisbah bagi hasil dari produk yang digunakan KSPPS BMT Syuhada Yogyakarta ?
6. Apa pengertian Sisa Hasil Usaha (SHU) menurut KSPPS BMT Syuhada Yogyakarta ?
7. Bagaimana mekanisme pembagian SHU di KSPPS BMT Syuhada Yogyakarta ?
8. Apa yang menjadi dasar atau landasar BMT Syuhada dalam pembagian SHU ?

LAMPIRAN III

BIOGRAFI TOKOH

A. Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir pada 21 November 1928 M /1337 H. Beliau alumnus PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1956 kemudian beliau memperdalam bahasa arab di Universitas Bagdad 1957-1958. Memperoleh gelar dari Universitas kairo dalam Dirosah al-Islamiyyah (Islamic Studies) 1965 kemudian mengikuti pasca sarjana Filsafat UGM tahun 1971-1972. Beliau menjadi dosen luar biasa di UGM, UMY, UII dan IAIN (UIN) dan anggota Tim Pengkaji Hukum Nasional di Departemen Kehakiman RI. Hasil karyanya antara lain *Hukum Perkawinan Islam, Garis Besar Sistem Ekonomi Islam, Asas-Asas Muamalat* dan lain-lain.

B. Syamsul Anwar

Nama lengkap : Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, Ma. Lahir dari pasangan H. Abbas dan Hj. Maryam di Midai, Kepulauan Riau, 1956. Pendidikan dasar dijalani di kampung halaman (1963-1968). Penedidikan Menengah di Tangjung pinang (1969-1974)/ Pendidikan Tinggi di Fakultas Syariah IAIN (sekarang UIN) SUnan Kalijaga Yogyakarta : Sarja Muda 1978, Sarjana 1981, S2 1991 dan S3 2001.

Tahun 1989 menikah dengan Dra. Suryani. ahun 1989-1990 kuliah di Universitas Leiden, dan tahun 1999 di Hartford, Connecticut, USA.

Sehari-hari bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, sejak tahun 1983 hingga sekarang. Tahun 2004 diangkat sebagai guru besar. Selain itu juga memberi kuliah pada Pasca Sarjana sejumlah Perguruan Tinggi, seperti S2 dan S3 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Program S3 Ilmu Hukum UII, S3 IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh, di samping PPS UIN Sunan Kalijaga sendiri.

Pernah menjabat sebagai Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan jabatan terakhir Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid periode 2005-2010 dan 2010-2015.

C. Rahmat Syafi'i

Lahir di Limbangan, Garut, pada tanggal 3 Januari 1952. Berhasil menamatkan pendidikan SD di Garut (1965), SLTP di Garut (1968), MAAIN Bandung (1969) IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (1972), Cairo University (Jami'ah Al Qahirah) dan Darul Ulum Jurusan Syariah Islamiyah (1977-1979). Pernah mengikuti kursus di International Language Institute (ILI) Kairo dan International Idiom Course (IIC) Kairo. Gelar Sarjana (S1) diperoleh di Al-Azhar Kairo (1974) dan UIN SGD Bandung (1984). Gelar Master (S2) diperoleh di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1988) dan gelar Doktor (S3) di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1992).

Bekerja sebagai dosen di UIN Sunan Gunung Djati Bandung (1985-sekarang) sekaligus menjabat sebagai Ketua Bidang kajian Hukum Islam di Pusat Pengkajian Islam dan Pranata (PPEP) UIN SGD Bandung. Selain itu menjadi dosen di berbagai

perguruan, antara lain Universitas Islam Bandung/UNISBA (dari 1988), Pascasarjana UIN SGD, pascasarjana UINISBA, STIA Al-Mussaddadiyah (dari 1992), Dekan Fakultas Syariah IALM Ponpes Suryalaya Tasikmalaya (dari 1992), STIA Siliwangi (dari 1994), STIA Al-Falah (dari 1994), dan UIK Bogor (1988).



CURRICULUM VITAE

A. Profil

Nama : Rifqi Shoimul Huda
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 29 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Dusun Tretrek, Desa Wotan, Kec.Sumberrejo,
Kab.Bojonegoro.
No. Telepon : 085848684274
Email : rifqi.290595@gmail.com

B. Pendidikan Formal

2013- selesai : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2010-2013 : MA AT-TANWIR, Talun, Bojonegoro
2007-2010 : Mts AT-TANWIR, Talun, Bojonegoro.
2001-2007 : SD Negeri Wotan, Sumberrejo, Bojonegoro.

C. Pengalaman Organisasi

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia : 2013- sekarang
HM-J Hukum Ekonomi Syariah : 2016-2017
Pengurus IKAMI At-Tanwir : 2015-2017

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Rifqi Shoimul Huda

